



## **BUPATI BANGGAI LAUT**

---

### **PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 01 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGGAI LAUT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 061.01 / 398 / Ro. Org tanggal 16 Juli 2013 perihal Hasil Konsultasi Kelengkapan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
6. Asisten adalah Asisten Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
  - c. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Organisasi Sekretariat Kabupaten Banggai Laut terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian membawahi :
    1. Bagian Tata Pemerintahan membawahi :
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
      - b) Sub Bagian Pertanahan.
    2. Bagian Humas dan Protokol membawahi :
      - a) Sub Bagian Pemberitaan Publikasi dan Dokumentasi;
      - b) Sub Bagian Protokol.
    3. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
      - a) Sub Bagian Perekonomian, Produksi dan Sarana Prasarana;
      - b) Sub bagian Kesejahteraan Sosial dan Pembinaan Kemasyarakatan.
  - c. Asisten Administrasi Umum membawahi :
    1. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi :
      - a) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Perundang-Undangan;
      - b) Sub Bagian Kelembagaan, Data dan Ketatalaksanaan.
    2. Bagian Kepegawaian, membawahi :
      - a) Sub Bagian Pengembangan, Data Informasi dan Disiplin;
      - b) Sub Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Pensiun.
    3. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
      - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
    4. Bagian Keuangan, Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, membawahi :
      - a) Sub Bagian Keuangan dan Pendapatan;
      - b) Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI ESELONISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a.

- (2) Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan, semua Peraturan Bupati Banggai Kepulauan mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai  
Pada tanggal 22 Juli 2013

**Pj. BUPATI BANGGAI LAUT**



**MOHAMAD HIDAYAT**

Diundangkan di Banggai  
Pada tanggal..... 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**


ttd

.....

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2013  
NOMOR 01**

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 1 TAHUN 2013**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT



Pj. BUPATI BANGGAI LAUT

MOHAMAD HIDAYAT

**STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SETDA KAB. BANGGAI LAUT**

